

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan SAKIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara selama satu tahun. Dalam laporan ini, kinerja telah diukur, dievaluasi, dan dianalisis secara sistematis guna memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Renstra dan Renja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta menilai sejauh mana capaian sasaran yang telah direncanakan. Diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan percepatan peningkatan kualitas kinerja di tahun-tahun mendatang. Dan LKjIP juga menjadi instrumen dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEK WAN	
KA BAG	
KA SUB BAG	

Jepara, 31 Januari 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	14
D. Keadaan Pegawai	15
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	16
F. Landasan Hukum	16
G. Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perencanaan Kinerja	22
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi	35

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Golongan ...	15
Tabel 1.2 ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2023-2026	21
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.1 Skala Kategori Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	28
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan Renstra	29
Tabel 3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...	31
Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	32
Tabel 3.7 Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	33
Tabel 3.8 Anggaran Berdasarkan Program	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD ...	3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan Renja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2024. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, pada tahun 2024 ini Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melaksanakan 2 program, 15 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 selanjutnya diukur melalui 2 tujuan, 2 sasaran serta 2 indikator kinerja tujuan dan 2 indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebesar 105% dengan kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa dari 4 indikator 4 indikator tercapai, dengan perincian 2 indikator kategori Baik dan 2 indikator kategori Sangat Baik. dengan rata-rata tingkat capaian 105%. Guna mendukung pencapaian kinerja tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.969.427.604,- terealisasi sebesar Rp. 30.492.391.956,- dengan serapan anggaran sebesar 87,20%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 untuk periode tahun 2017-2022. Periode Kepala Daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2017-2022. Pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya direncanakan pada tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan periode perencanaan pasca selesainya RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sampai pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jeara



Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, kuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga, Urusan Perlengkapan, Penyelenggaraan Rapat-Rapat dan Urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Pemfasilitasian pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD.

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD, meliputi :

- Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- Melaksanakan kearsipan;
- Menyusun administrasi kepegawaian;
- Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya;
- Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, perumusan, evaluasi serta pelaporan bidang rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD, meliputi :

- Mengatur dan pemeliharaan kebersihan kantor dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- Mengatur dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- Mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
- Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - d. Pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - g. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - j. Pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - k. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
 - l. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penganggaran, meliputi :

- Menyusun bahan perencanaan dan evaluasi;
- Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiannya;
- Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan

Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan, meliputi :

- Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- Mengoordinasikan kepada PPK, bendahara dan bendahara pembantu untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Merencanakan penatausahaan keuangan;
- Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- Menganalisis laporan keuangan;
- Menganalisis laporan kinerja; dan

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi serta Persidangan, Risalah dan Protokol.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pemfasilitasian penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pemfasilitasian penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisiatif;
- d. Pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft raperda inisiatif;
- f. Pemfasilitasian penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;
- h. Pengkoordinasian pembahasan raperda;
- i. Pemverifikasian, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DJM);
- j. Pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan publikasi; dan
- m. Penyelenggaraan keprotokolan;

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sub Koordinator terdiri atas :

a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi

Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi, meliputi :

- Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- Membuat konsep bahan penyiapan draft Perda Inisiatif;
- Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;
- Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); dan
- Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol

Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di bidang persidangan, risalah dan protokol, meliputi :

- Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- Merencanakan kegiatan DPRD; dan
- Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang fasilitasi penganggaran dan fasilitasi, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pemfasilitasian, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian aspirasi masyarakat saat reses;
- h. Fasilitasi, pengkoordinasian dan pengevaluasian rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan;
- k. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan
- l. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Koordinator terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran

Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran, meliputi :

- Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- Menyusun bahan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiannya;
- Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada Daerah; dan
- Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi

Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi, meliputi :

- Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Memfasilitasi reses DPRD;
- Merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;

- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;
- Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- Melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Rekomendasi evaluasi tahun lalu telah dituangkan didalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 713/30.7/4.OP/E/V/Irban II/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang dinilai belum memenuhi kriteria SMART
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun dengan Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara
3. SOP pengumpulan data kinerja belum ada mekanisme pengukuran kinerja dan informasi sumber pengumpulan data kinerja. SOP juga belum ada nomor, dasar hukum, tanggal pembuatan dan tanggal revisi
4. Belum ada informasi faktor penghambat, faktor pendorong dan rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target pada laporan kegiatan Monev Triwulan
5. Belum mendokumentasikan monev berjenjang dengan baik dengan memformalkan data kinerja dari bagian dan informasi sumber data pada setiap data yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja
6. Seluruh pegawai belum peduli dan terlibat dalam kegiatan Monev pembahasan pembahasan hasil pengukuran kinerja

7. Proses pengumpulan, pengukuran dan analisa data kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi
8. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya

D. Keadaan Pegawai

Sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berupa pegawai dan sarana prasarana pendukung. Adapun aset utama yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Jika dilihat dari komposisi golongan, diurutkan dari persentase terendah, sebanyak 2,9% atau 1 orang memiliki golongan IVC, kemudian 5,7% atau 2 orang masing-masing memiliki golongan IVB, IIID, IIIC, kemudian 20% atau 7 orang memiliki golongan IID, kemudian 22,9% atau 8 orang memiliki golongan IVA, dan 37,1% atau 13 orang memiliki golongan IIIA, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Tahun 2024	Persentase
1.	IVC	1	2,9
2.	IVB	2	5,7
3.	IVA	8	22,9
4.	IIID	2	5,7
5.	IIIC	2	5,7
6.	IIIA	13	37,1
7.	IID	7	20
Jumlah		35	100

Sedangkan apabila dilihat komposisi pendidikan, 31,4% atau 11 orang berpendidikan S2, 20% atau 7 orang berpendidikan S1, 5,7% atau 2 orang berpendidikan D3, 40% atau 14 orang berpendidikan SLTA, dan 2,9% atau 1 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Tahun 2024	Persentase
	S2	11	31,4
	S1	7	20
	D3	2	5,7
	SLTA	14	40
	SLTP	1	2,9
Jumlah		35	100

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Jepara. Sarana dan Prasarana berupa aset tetap dan aset bergerak yang menjadi tanggungjawab pengelolaannya pada Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2024.

F. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

- 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

G. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan Renstra Tahun 2026;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang

akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP mencakup beberapa aspek utama, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Renstra Tahun 2023–2026, yang memuat serangkaian proses perencanaan untuk mencapai tujuan strategis dengan pendekatan berbasis hasil (*result-oriented*). Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026, salah satu sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah "*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*". Sasaran ini difokuskan pada tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan prima. Sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Selanjutnya, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan implementasi program dan kegiatan yang telah dirancang. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2023-2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	NA	Baik	Baik	Baik Sekali	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	NA	95	95,5	96	96,5	96,5
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	70,5	75	76	77	78	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100	95	96	97	98	98

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	-	Baik	Baik	Baik Sekali	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali

B. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, maka rencana kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95,5
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	96

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Jepara dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dokumen ini mencantumkan indikator kinerja yang terukur, yang menjadi dasar dalam mengevaluasi pencapaian target kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja, terjalin komitmen serta kesepakatan antara Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara dengan Bupati Jepara terkait capaian kinerja yang harus diwujudkan

berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan utama, yaitu: Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026, Renja Tahun 2024, dan DPA Tahun 2024. Secara rinci indikator kinerja dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda yang terselesaikan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	96%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.579.327.004	Dana transfer umum-dana alokasi umum
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	29.389.100.600	Dana transfer umum-dana alokasi umum
JUMLAH		35.968.427.604	

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, pada Tahun 2024 telah direncanakan sebanyak 2 Program, 15 Kegiatan, dan 56 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp 35.968.427.604,- dari penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan ada 2 tujuan,

serta 2 sasaran indikator kinerja tujuan dan 2 indikator kinerja sasaran yang akan dicapai.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tidak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Kategori Capaian Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi diperlukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun ini sesuai dengan perjanjian kinerja dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Tingkat capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik	Baik	100	Baik
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95,5	100	105	Sangat Baik
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	76	85,75	113	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	96	96	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran							105	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara keseluruhan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sasaran mencapai 105%. Beberapa indikator yang berhasil melampaui target dengan kategori sangat baik, yaitu :

- Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu

Target agenda DPRD selama tahun 2024 sebanyak 233 agenda, dari jumlah agenda DPRD tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024 agenda DPRD selama tahun 2024 sebanyak 244 agenda. Dengan demikian capaian kinerja 105% (Sangat Baik), dapat dikatakan berhasil melampaui target, yaitu dari target 95,5% realisasi 100%.

- Nilai SKM Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Tool yang digunakan untuk mengolah hasil questioner dari responden diinput di aplikasi skm.jepara.go.id. Adapun hasilnya dengan nilai 85,75%. Dengan demikian capaian kinerja 113% (Sangat Baik), dapat dikatakan berhasil melampaui target, yaitu dari target 76% realisasi 85,75%.

Sedangkan indikator yang sesuai dengan target dengan kategori Baik yaitu :

- Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD

Tool yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini yaitu berupa questioner berupa aplikasi yang diberi nama suked.jepara.go.id.

Aplikasi tersebut dapat diakses dan diisi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara. Sampai dengan akhir Desember tahun 2024, sebanyak 50 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara telah mengisi questioner di aplikasi suked.jepara.go.id.

Hasil pengisian questioner oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara di aplikasi suked.jepara.go.id Nilai

89,60 (Baik). Dengan demikian target indikator kinerja (Baik), realisasi indikator kinerja (Baik).

- Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara tahun 2024 100% (Baik), dapat dikatakan berhasil sesuai dengan target. Dimana target kinerja 96%, sedangkan realisasi kinerja 96%.

Adapun faktor yang mendukung realisasi melebihi target antara lain yaitu adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan aturan yang ada guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dan juga adanya koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95	95	100	95,5	100	105
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	75	85,75	113	76	85,75	113
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	95	95	100	96	96	100
Rata-rata capaian sasaran										105

Berdasarkan data yang tersedia, terjadi peningkatan signifikan dalam capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu :

- Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu meningkat dari target 95% dengan capaian 100% pada Tahun 2023 menjadi 100% dengan capaian 105% pada Tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Baik	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100	96,5	96,5
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	85,75	78	91
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	96	98	102

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026, secara keseluruhan, tingkat kemajuan program Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menunjukkan tren positif dengan mayoritas indikator telah melampaui target akhir dimana :

- Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD mencapai Sangat Baik Sekali

- Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu mencapai 96,5%
- Nilai SKM Perangkat Daerah mencapai 91%
- Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target juga melampaui target mencapai 102%,

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data Tabel 3.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian rata-rata mencapai 105% (Sangat Baik), yang menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Beberapa indikator utama yang menunjukkan keberhasilan signifikan antara lain:

- Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Target (Baik), sedangkan realisasi (Baik), capaian 100% (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa DPRD merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD. Salah satu strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang dibuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pelayanan prima.
- Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Target sebesar 95,5%, realisasi mencapai 100%, capaian 105% (Sangat Baik). Ini menandakan peningkatan signifikan dalam agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu, yang dipengaruhi oleh program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Nilai SKM Perangkat Daerah Target sebesar 76%, realisasi mencapai 85,75%, capaian 113% (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dan tata kelola organisasi mengalami peningkatan. Salah satu strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan

SOP yang dibuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan prima, dan memberikan penjelasan secara jelas dan mudah untuk dipahami masyarakat.

- Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target

Target sebesar 96%, realisasi mencapai 96%, capaian 100% (Baik). Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berkomitmen untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dan dituangkan di DPA Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran			Efisiensi
							Pagu (Rp)	Relisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Baik	Baik	100	29.389.100.600	25.795.909.096	87,77	1,17
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,5	100	105				
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	76	85,75	113	5.580.327.004	4.696.482.860	84,16	1,30
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	96	96	100				
Rata-rata capaian sasaran						105	34.969.427.604	30.492.391.956	87,20	1,22

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024, efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menunjukkan hasil yang optimal. Dengan total realisasi anggaran Rp. 30.492.391.956,- dari pagu sebesar Rp. 34.969.427.604,- (87,20%), sebagian besar indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 105% serta tingkat efisiensi rata-rata sebesar 1,22% mencerminkan bahwa pencapaian indikator kinerja tidak hanya melebihi target tetapi juga dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Program / Kegiatan	Keterkaitan dalam menunjang indikator kinerja	Rencana Tindak Lanjut / Rencana Aksi
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	100	Mendukung Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD

	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	105	Mendukung Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Peningkatan pelaksanaan agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SKM Perangkat Daerah	113	Mendukung indikator nilai SKM/Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	100	Mendukung Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Peningkatan kinerja Perangkat Daerah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.969.427.604 dengan rincian penggunaan anggaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	34.969.427.604	30.492.391.956
Belanja Operasi	34.605.990.604	30.148.221.956
Belanja Modal	363.437.000	344.170.000

Tabel 3.8
Anggaran Berdasarkan Program
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Serapan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.580.327.004	4.696.482.860	84,16
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	29.389.100.600	25.795.909.096	87,77
	Jumlah	34.969.427.604	30.492.391.956	87,20

Dari realisasi anggaran dapat dilihat bahwa serapan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 30.492.391.956,- dari total anggaran Rp. 34.969.427.604,- atau setara dengan 87,20%, dengan efisien anggaran sebesar Rp. 4.477.035.648 setara dengan 6,81%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Memperhatikan uraian dan data tersebut di atas, hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran 4 indikator kinerja semua memenuhi target dengan rata-rata tingkat capaian 105% dengan kategori sangat baik.
2. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara tahun 2024 sebesar Rp34.969.427.604,- terealisasi sebesar Rp. 30.492.391.956,- dengan serapan anggaran sebesar 87,20%.

B. REKOMENDASI

Capaian kinerja pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya :

1. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan agar lebih dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat tercapai sesuai target

yang telah ditetapkan. Sistem monitoring mandiri sedapat mungkin dibangun dari level pelaksana sampai dengan eselon tertinggi, sehingga pencapaian kinerja setiap level dapat terpantau setiap waktu guna mewujudkan kinerja yang diharapkan

2. Pencapaian kinerja yang telah sesuai target untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk pencapaian kinerja yang belum sesuai target perlu dilakukan evaluasi secara mendalam untuk memperoleh data yang valid untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga nantinya pada akhir periode Renstra, kinerja yang ditetapkan dapat tercapai
3. Perlunya pemahaman dan kerja sama dari semua pihak dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat OPD maupun lintas OPD, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat segera diwujudkan.
4. Penguatan sistem pengukuran kinerja dengan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan capaian target dengan perencanaan strategis
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang berkelanjutan

Jepara, 31 Januari 2025

Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

